



***BUSINESS INTERESTS ABOVE HUMAN LIVES: AN ANALYSIS OF  
BUSINESS-RELATED VIOLATIONS IN THE KANJURUHAN TRAGEDY  
FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE***

**KEPENTINGAN BISNIS DI ATAS NYAWA: ANALISIS  
PELANGGARAN ASPEK BISNIS DALAM TRAGEDI KANJURUHAN  
MELALUI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Muhammad Ammar Darmaputra

[muhammadammard7@gmail.com](mailto:muhammadammard7@gmail.com), Universitas Gadjah Mada

**Abstract**

*The Kanjuruhan Tragedy of 1 October 2022 represents a significant human rights incident that exposed weaknesses in business governance within Indonesia's sports industry. The event, which resulted in hundreds of deaths and injuries, highlighted the tension between commercial interests and the responsibility to protect human rights. This study aims to examine the business and human rights dimensions of the Kanjuruhan Tragedy through the framework of the United Nations Guiding Principles on Business and human rights (UNGPs) and Presidential Regulation Number 60 of 2023 concerning the National Strategy on Business and human rights. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through a literature review of legal instruments, official documents, investigation reports, and relevant academic sources. The findings indicate that the scheduling of the match to accommodate prime-time television broadcasting contributed to excessive crowd density and heightened safety risks. Furthermore, the study identifies failures by business actors and related stakeholders to implement adequate human rights due diligence, risk mitigation measures, and crowd management practices. These shortcomings demonstrate the absence of effective safeguards required under contemporary business and human rights standards. The study concludes that stronger corporate accountability mechanisms, effective implementation of human rights due diligence, and the integration of business and human rights principles into sports event governance are necessary to prevent similar incidents in the future and to ensure greater protection of fundamental rights.*

**Keywords:** Business and human rights; Corporate Negligence; Kanjuruhan Tragedy; UN Guiding Principles

**Abstrak**

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang menyoroti lemahnya tata kelola bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga di Indonesia. Peristiwa yang menyebabkan ratusan korban jiwa dan luka-luka tersebut menunjukkan adanya konflik antara kepentingan komersial dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek bisnis dan hak asasi manusia dalam Tragedi Kanjuruhan berdasarkan kerangka United Nations Guiding Principles on Business and human rights (UNGPs) serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, dokumen resmi, laporan investigasi, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan jadwal pertandingan yang mempertimbangkan kepentingan siaran televisi pada jam utama turut berkontribusi terhadap tingginya kepadatan penonton dan meningkatnya risiko keselamatan. Selain itu, penelitian menemukan adanya kegagalan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait dalam menerapkan prinsip uji tuntas hak asasi manusia, mitigasi risiko, serta pengelolaan keselamatan yang memadai. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas korporasi, penerapan uji tuntas hak asasi manusia secara efektif, dan integrasi prinsip bisnis dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Bisnis dan HAM; Kelalaian Korporasi; Tragedi Kanjuruhan; UN Guiding Principles

**PENDAHULUAN**

Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan yang terletak di Kabupaten Malang. Stadion tersebut saat itu digunakan untuk pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 BRI, pertandingan berakhir dengan kerusuhan



yang mengakibatkan tewasnya 135 orang dan ratusan korban luka-luka, hal ini menjadikannya insiden sepak bola paling mematikan kedua dalam catatan sejarah global setelah Tragedi *Estadio Nacional* di Peru tahun 1964. Berbeda dari narasi populer yang mereduksi tragedi ini semata pada tindakan represif aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata ke dalam stadion, penelitian ini mengambil sudut pandang yang lebih struktural dan sering kali luput dari perhatian publik: dimensi bisnis dari tragedi ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporan investigasinya yang dirilis pada 3 November 2022, secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu dari tujuh pelanggaran HAM yang ditemukan adalah "pengutamakan bisnis di atas hak asasi manusia."

Temuan Komnas HAM tersebut menyebutkan secara gamblang bahwa PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku penyelenggara Liga 1, PSSI selaku induk organisasi sepak bola, dan Indosiar selaku pemegang hak siar pertandingan, telah mengabaikan keselamatan dan keamanan suporter demi memaksimalkan keuntungan komersial. Pihak stasiun televisi memaksa pertandingan berisiko tinggi antara dua rival abadi yaitu Arema dan Persebaya untuk disiarkan pada slot *prime time* (20.00 WIB), padahal jadwal tersebut berimplikasi pada pemulangan penonton larut malam dengan risiko keamanan yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, apakah PSSI, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), dan pemegang hak siar kompetisi dapat dikualifikasikan sebagai *business enterprises* dalam kerangka *United Nations Guiding Principles on Business and human rights* (UNGPs), sehingga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional? Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban entitas-entitas tersebut atas Tragedi Kanjuruhan berdasarkan kerangka bisnis dan hak asasi manusia serta hukum nasional Indonesia?

Penelitian tentang dimensi bisnis dalam tragedi Kanjuruhan masih sangat terbatas. Mayoritas literatur yang ada berfokus pada aspek hukum pidana terhadap aparat kepolisian dan panitia pelaksana, serta analisis komparasi dengan standar FIFA. Celah inilah yang hendak diisi penelitian ini dengan menghadirkan perspektif bisnis dan HAM sebagai pisau analisis utama, yang tidak hanya relevan bagi kasus Kanjuruhan tetapi juga bagi tata kelola penyelenggaraan acara olahraga skala besar di Indonesia secara keseluruhan.

## KAJIAN PUSTAKA

Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada pemikiran John Ruggie yang mengembangkan konsep *Protect, Respect and Remedy Framework* sebagai fondasi tata kelola bisnis dan HAM secara global. Ruggie berargumen bahwa ketegangan antara ekspansi bisnis dan perlindungan HAM tidak dapat diselesaikan melalui regulasi tunggal, melainkan memerlukan keterlibatan negara, korporasi, dan masyarakat sipil secara sinergis. Kerangka tersebut kemudian diformalisasi melalui adopsi *UN Guiding Principles on Business and human rights* (UNGPs) oleh Dewan HAM PBB pada 2011, yang menetapkan tiga pilar utama: kewajiban negara melindungi HAM, tanggung jawab korporasi menghormati HAM, serta akses atas pemulihan bagi korban. Pilar kedua secara khusus mewajibkan korporasi untuk menjalankan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) sebagai proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak negatif operasional bisnis terhadap hak-hak fundamental manusia.

Pada konteks tata kelola olahraga, kajian tentang HAM dan penyelenggaraan acara olahraga berskala besar merupakan bidang yang berkembang pesat namun masih menyisakan kesenjangan implementasi yang signifikan. Maleske, Sant, dan Vanderboll (2024) melalui *scoping review* atas penelitian dari 1990 hingga 2022 menemukan bahwa komitmen normatif lembaga olahraga internasional kerap tidak diimbangi oleh mekanisme akuntabilitas dan penegakan standar keselamatan yang efektif di lapangan. Sant dan Maleske (2025) selanjutnya



mengidentifikasi tren global menuju integrasi mekanisme HAM yang lebih mengikat dalam kontrak penyelenggaraan acara olahraga besar, termasuk ketentuan keselamatan penonton dan akses pemulihan bagi korban. Kebijakan HAM FIFA yang diadopsi pada 2017 secara eksplisit mengacu pada UNGPs dan mewajibkan seluruh asosiasi anggota termasuk PSSI untuk menjalankan *due diligence* HAM dalam setiap aspek penyelenggaraan kompetisi.

Secara empiris, temuan Komnas HAM (2022) dan TGIPF (2022) menjadi rujukan primer yang mengonfirmasi adanya dimensi bisnis dalam Tragedi Kanjuruhan, yakni pengutamaan kepentingan komersial melalui penetapan jadwal *prime time* dan penjualan tiket melebihi kapasitas stadion tanpa kajian risiko keamanan yang memadai. Sejumlah kajian akademis lanjutan memperkuat temuan tersebut, Agustin et al. (2025) menganalisis pelanggaran HAM dari perspektif keadilan dan perlindungan korban, Utama et al. (2022) mengkaji dimensi penyalahgunaan wewenang dalam prosedur administrasi negara; serta Delyarahmi dan Siagian (2023) yang secara khusus mengkaji perlindungan supporter dari perspektif HAM. Keseluruhan kajian tersebut, meskipun memberikan kontribusi penting, masih berfokus pada pertanggungjawaban aparat dan aspek hukum pidana individual, sementara dimensi pertanggungjawaban entitas bisnis dalam kerangka UNGPs belum dieksplorasi secara memadai celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Pada tataran hukum nasional, Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur kewajiban penyelenggara acara olahraga dalam menjamin keselamatan penonton, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan adopsi formal Indonesia atas UNGPs yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pionir di Asia Tenggara dalam hal ini. Kendati demikian, regulasi-regulasi tersebut masih bersifat voluntaristik dan belum didukung mekanisme penegakan yang imperatif, sehingga efektivitasnya dalam menjangkau pertanggungjawaban korporasi atas dampak HAM dari keputusan bisnis mereka sebagaimana tercermin dalam Tragedi Kanjuruhan masih sangat terbatas. Kelemahan struktural inilah yang menjadi salah satu fokus analisis dan rekomendasi reformasi dalam penelitian ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang berpusat pada kajian terhadap norma-norma hukum positif baik dari perspektif nasional maupun internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menganalisis regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan merujuk pada doktrin-doktrin bisnis dan HAM dalam kerangka UNGPs; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis temuan Komnas HAM dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dalam Tragedi Kanjuruhan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan pola penalaran deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tragedi Kanjuruhan: Menelaah Aspek Kegagalan Bisnis dan Manajemen**

Untuk memahami aspek bisnis pada Tragedi Kanjuruhan, diperlukan rekonstruksi atas



rangkaian keputusan yang diambil oleh berbagai aktor korporasi jauh sebelum pertandingan digelar. Pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya merupakan laga berisi tinggi (*high-risk match*), hal tersebut dikarenakan sejarah rivalitas diantara kedua Tim tersebut dimana kedua Tim tersebut memiliki supporter yang sangat intens dalam mendukung timnya masing-masing, julukan tim masing-masing yakni Aremania untuk para pendukung Arema FC dan Bonek untuk pendukung Persebaya Surabaya. Karena hal tersebut, logika bisnis justru mendorong jadwal pertandingan ini ke slot *prime time* yaitu pukul 20.00 WIB demi memaksimalkan rating siaran televisi dan pendapatan iklan.

Kapasitas resmi Stadion Kanjuruhan adalah 38.054 kursi. Namun pada malam itu, tiket yang terjual dan telah disetujui oleh PT LIB dan PSSI mencapai lebih dari 42.000 lembar tiket, dimana hal tersebut melampaui kapasitas stadion secara signifikan dimana kelebihan kapasitas sebanyak 3946 orang. Keputusan menjual tiket melebihi kapasitas bukan sekadar pelanggaran teknis, ini adalah wujud nyata dari keegoisan pelaku bisnis untuk memprioritaskan pendapatan tanpa pertimbangan yang matang untuk keselamatan publik. Menurut temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah, pengelolaan tiket yang kacau dan absennya sistem segregasi penonton yang memadai merupakan faktor penyumbang utama kepadatan yang berujung pada stampede atau kepanikan massa yang tidak terkendali.

Lebih jauh, Komnas HAM menemukan bahwa pihak penyiar televisi, dalam hal ini Indosiar sebagai pemegang hak siar Liga 1, secara aktif memaksa agar pertandingan digelar pada slot *prime time*. PT LIB dan PSSI pun menyetujui permintaan tersebut tanpa kajian risiko keamanan yang memadai. Dalam konteks ini, terjadi apa yang oleh Ruggie sebut sebagai "*complicity*" (keterlibatan) korporasi dalam pelanggaran HAM ketika keputusan bisnis secara langsung berkontribusi pada kondisi yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi. Tidak hanya itu, PT LIB juga diketahui tidak memiliki prosedur evakuasi darurat yang terstandarisasi, tidak menyediakan pelatihan manajemen kerumunan yang memadai bagi panitia pelaksana, dan tidak melakukan audit keamanan pra-pertandingan secara independen. Kondisi-kondisi ini mencerminkan absennya sistem uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) dalam praktik bisnis PT LIB, sebuah kewajiban yang secara eksplisit diamanatkan oleh UNGPs.

#### **Kerangka UN Guiding Principles on Business and human rights sebagai Standar Analisis**

*UN Guiding Principles on Business and human rights (UNGPs)*, yang dikembangkan oleh John Ruggie sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan diadopsi secara bulat oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011, merupakan instrumen *soft law* pertama yang menetapkan standar global bagi negara dan korporasi dalam mencegah dan menangani dampak negatif terhadap HAM yang terkait dengan aktivitas bisnis. *UNGPs* berdiri di atas tiga pilar utama yang saling menopang: pertama, kewajiban negara untuk melindungi HAM (*state duty to protect*); kedua, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM (*corporate responsibility to respect*); dan ketiga, akses atas pemulihan bagi korban pelanggaran bisnis terkait HAM (*access to remedy*). Kerangka ini sering disebut sebagai "*Protect, Respect, and Remedy Framework*" atau Kerangka Ruggie. Pilar kedua *UNGPs* menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM merupakan standar perilaku global yang berlaku bagi seluruh perusahaan bisnis tanpa memandang ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan, maupun struktur. Tanggung jawab ini mengharuskan korporasi untuk: (1) menghindari timbulnya dampak negatif HAM dari aktivitas mereka sendiri; (2) mencegah atau memitigasi dampak negatif HAM yang mungkin timbul dari hubungan bisnis mereka; serta (3) melaksanakan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) sebagai proses berkelanjutan.

Pada kerangka industri olahraga, relevansi *UNGPs* semakin diperkuat melalui kebijakan HAM FIFA yang diadopsi pada 2017. Kebijakan tersebut secara eksplisit mengacu pada *UNGPs* sebagai standar dasar dan mewajibkan seluruh asosiasi anggota FIFA termasuk PSSI untuk memastikan bahwa semua penyelenggara turnamen yang berada di bawah



kewenangannya mematuhi prinsip perlindungan HAM dalam setiap aspek operasional, dari perencanaan hingga penyelenggaraan pertandingan. Kajian akademis kontemporer tentang bisnis dan HAM dalam konteks acara olahraga besar menunjukkan bahwa kerangka *UNGPs* memberikan fondasi normatif yang kuat namun masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Penelitian Sant, Maleske, dan Vanderboll dalam *Sport Management Review* (2024) tentang perkembangan riset HAM dalam acara olahraga skala besar dari 1990 hingga 2022 menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara komitmen normatif lembaga olahraga internasional dan praktik di lapangan, khususnya dalam hal mekanisme akuntabilitas dan penegakan standar keamanan penonton.

### **Kedudukan PSSI sebagai *Business enterprise* dan Aktor Regulatif Hibrida**

Penerapan kerangka United Nations Guiding Principles on *Business and human rights* (UNGPs) terhadap Tragedi Kanjuruhan terlebih dahulu memerlukan penjelasan mengenai status hukum PSSI sebagai salah satu aktor utama dalam tata kelola sepak bola nasional. Persoalan ini menjadi penting karena PSSI tidak berbentuk perseroan terbatas sebagaimana lazimnya entitas bisnis, melainkan organisasi olahraga berbadan hukum perkumpulan yang memperoleh legitimasi kelembagaan dari Statuta FIFA. Namun demikian, pendekatan yang digunakan dalam UNGPs tidak mendasarkan penentuan tanggung jawab semata-mata pada bentuk badan hukum suatu organisasi, melainkan pada karakter aktivitas yang dijalankan serta potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Prinsip 14 UNGPs menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku bagi seluruh *business enterprises* tanpa membedakan ukuran, struktur kepemilikan, sektor usaha, maupun bentuk organisasinya. Dengan demikian, konsep *business enterprise* dalam UNGPs memiliki cakupan yang luas dan mencakup setiap entitas yang melakukan aktivitas ekonomi serta memiliki kemampuan untuk menimbulkan dampak terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap status suatu entitas tidak hanya dilakukan secara formalistik berdasarkan bentuk badan hukumnya, tetapi juga secara fungsional berdasarkan peran yang dijalankan dalam suatu aktivitas ekonomi (Ruggie, 2011).

Dalam konteks Indonesia, PSSI memang berfungsi sebagai asosiasi olahraga nasional yang mengatur penyelenggaraan sepak bola. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang menyertai penyelenggaraan kompetisi profesional. PSSI memiliki kewenangan menentukan regulasi kompetisi, memberikan lisensi klub, mengendalikan operator liga melalui PT Liga Indonesia Baru, serta memperoleh manfaat ekonomi yang berasal dari hak siar, sponsorship, pemasaran komersial, dan berbagai bentuk kerja sama bisnis lainnya. Keterlibatan yang demikian erat dalam rantai nilai industri sepak bola profesional menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan finansial bagi organisasi dan ekosistem kompetisi yang berada di bawah kewenangannya.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa PSSI dapat dikualifikasikan sebagai *business enterprise* dalam pengertian UNGPs melalui pendekatan fungsional (*functional approach*). Kualifikasi tersebut tidak mengubah status PSSI sebagai organisasi olahraga, tetapi menegaskan bahwa organisasi tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia ketika menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan *human rights due diligence*, mengidentifikasi risiko terhadap keselamatan penonton, serta mencegah dampak negatif terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman tetap melekat pada PSSI sebagai bagian dari tata kelola kompetisi profesional (United Nations Human Rights Council, 2011).

Selain persoalan status sebagai *business enterprise*, perlu pula dianalisis hubungan antara otonomi olahraga yang diakui FIFA dengan yurisdiksi hukum nasional. Salah satu



prinsip fundamental dalam tata kelola olahraga internasional adalah *autonomy of sport*, yaitu prinsip yang memberikan keleluasaan bagi asosiasi olahraga untuk mengatur urusan internalnya secara independen dari intervensi politik negara. Prinsip tersebut bertujuan menjaga independensi organisasi olahraga dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengelolaan kompetisi. Namun demikian, prinsip otonomi tidak dapat ditafsirkan sebagai pengecualian terhadap kewajiban mematuhi hukum nasional yang berkaitan dengan keselamatan publik, perlindungan hak asasi manusia, maupun pertanggungjawaban hukum atas suatu peristiwa yang menimbulkan korban jiwa.

Dalam perspektif bisnis dan hak asasi manusia, negara tetap merupakan pemegang kewajiban utama untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect*). Kewajiban tersebut mengharuskan negara memastikan bahwa seluruh aktor yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya, termasuk organisasi olahraga, menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan Statuta FIFA tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maupun berbagai peraturan nasional lainnya yang mengatur keselamatan dan keamanan penyelenggaraan kegiatan olahraga. Dengan kata lain, otonomi organisasi olahraga hanya berlaku dalam ruang lingkup tata kelola olahraga, tetapi tidak menghapus yurisdiksi negara terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (FIFA, 2024; Ruggie, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, PSSI lebih tepat diposisikan sebagai aktor regulatif hibrida (*hybrid regulatory actor*), yaitu entitas yang menjalankan fungsi pengaturan olahraga sekaligus terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan manfaat komersial. Status hibrida tersebut justru memperkuat argumentasi bahwa PSSI tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab bisnis dan hak asasi manusia. Sebaliknya, semakin besar kewenangan regulatif dan pengaruh ekonomi yang dimiliki suatu organisasi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengorbankan hak hidup, keselamatan, dan keamanan individu yang terdampak oleh aktivitasnya.

### **Pelanggaran Prinsip "Hormati" oleh Pelaku Bisnis dalam Tragedi Kanjuruhan**

Mengaplikasikan pilar kedua UNGPs pada konteks Tragedi Kanjuruhan, setidaknya terdapat empat bentuk pelanggaran kewajiban "hormati" yang dapat diidentifikasi pada entitas bisnis yang terlibat.

#### ***Absennya Uji Tuntas HAM (Human rights due diligence)***

Uji tuntas HAM merupakan inti dari kewajiban "hormati" dalam UNGPs. Proses ini mengharuskan korporasi untuk secara proaktif mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan melaporkan bagaimana aktivitas bisnis mereka berdampak pada HAM. Dalam kasus Kanjuruhan, tidak ada satupun dari tiga entitas bisnis utama PT LIB, PSSI, dan Indosiar yang menjalankan uji tuntas HAM secara layak sebelum pertandingan digelar. Kegagalan PT LIB dan PSSI bukan sekadar menyangkut pelanggaran prosedur administratif teknis, melainkan merefleksikan penyalahgunaan wewenang yang lebih struktural dalam penyelenggaraan kompetisi liga nasional. Ketiadaan standar prosedur operasional keamanan yang mengikat, audit keamanan mandiri pra-pertandingan, serta mekanisme pelaporan keselamatan yang independen merupakan manifestasi nyata dari absennya uji tuntas HAM.

#### ***Prioritas Komersial yang Melampaui Standar Keselamatan***

Keputusan untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi pada slot *prime time* (20.00 WIB) adalah keputusan bisnis yang sepenuhnya bertujuan komersial: meningkatkan rating siaran dan pendapatan iklan. Namun keputusan ini mempunyai konsekuensi keamanan yang fatal. Jadwal malam hari mempersulit pemantauan dan evakuasi penonton, mengurangi kemampuan aparat untuk mengidentifikasi potensi kerusuhan di tengah kegelapan, serta



menciptakan tekanan tambahan pada manajemen kapasitas stadion. Dari sudut pandang *UNGPs*, tindakan Indosiar yang memaksakan jadwal *prime time* dan kesediaan PT LIB serta PSSI untuk menyetujuinya mencerminkan "*leverage*" komersial yang digunakan secara *irresponsible*. Ruggie dalam konsepnya tentang "*corporate complicity*" menjelaskan bahwa keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM tidak selalu mensyaratkan adanya niat jahat; keterlibatan karena kelalaian (*negligent complicity*) pun cukup untuk memenuhi ambang pertanggungjawaban.

#### **Klasifikasi Bentuk *Corporate complicity* dalam Tragedi Kanjuruhan**

Dalam perkembangan doktrin bisnis dan hak asasi manusia, konsep *corporate complicity* tidak dipahami sebagai kategori tunggal. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) membedakan sedikitnya tiga bentuk keterlibatan korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu *direct complicity*, *beneficial complicity*, dan *silent complicity*. Klasifikasi ini penting karena memungkinkan identifikasi tingkat keterlibatan masing-masing aktor dalam suatu pelanggaran HAM yang melibatkan lebih dari satu entitas. *Direct complicity* terjadi ketika suatu entitas secara aktif berpartisipasi atau mengambil keputusan yang secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. *Beneficial complicity* terjadi ketika suatu entitas memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan lain dari situasi yang mengandung pelanggaran HAM. Sementara itu, *silent complicity* muncul ketika suatu entitas mengetahui adanya risiko atau pelanggaran yang sedang terjadi tetapi memilih untuk tidak mengambil tindakan pencegahan atau korektif yang semestinya dapat dilakukan (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008).

Apabila klasifikasi tersebut diterapkan pada Tragedi Kanjuruhan, maka tindakan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dan PSSI lebih tepat dikategorikan sebagai *direct complicity* sekaligus *beneficial complicity*. Kedua entitas tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan dan menyetujui penyelenggaraan pertandingan, termasuk aspek penjadwalan, kapasitas stadion, dan tata kelola kompetisi secara keseluruhan. Persetujuan terhadap penyelenggaraan pertandingan berisiko tinggi pada jam tayang utama serta pembiaran terhadap penjualan tiket yang melebihi kapasitas stadion menunjukkan adanya kontribusi langsung terhadap terciptanya kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya bencana. Pada saat yang sama, penyelenggaraan pertandingan tersebut juga menghasilkan manfaat ekonomi melalui pendapatan tiket, hak siar, sponsor, dan aktivitas komersial lainnya.

Di sisi lain, posisi pemegang hak siar dapat dianalisis terutama melalui konsep *beneficial complicity*. Permintaan agar pertandingan dilaksanakan pada waktu yang memberikan nilai komersial tertinggi bagi penyiaran televisi menunjukkan adanya hubungan langsung antara kepentingan ekonomi dan keputusan operasional pertandingan. Meskipun tidak memiliki kendali langsung terhadap pengamanan stadion maupun pengelolaan penonton, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tingginya jumlah pemirsa tetap menempatkan pemegang hak siar dalam posisi yang tidak sepenuhnya terlepas dari konsekuensi hak asasi manusia yang timbul dari keputusan tersebut. Dalam keadaan tertentu, keterlibatan tersebut bahkan dapat berkembang menjadi *direct complicity* apabila dapat dibuktikan bahwa pengaruh komersial yang diberikan memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap keputusan penyelenggara untuk mengabaikan faktor keselamatan.

Selain dua bentuk keterlibatan tersebut, terdapat pula unsur *silent complicity* yang terlihat dari tidak adanya langkah mitigasi risiko yang memadai meskipun karakter pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya telah lama dikenal sebagai pertandingan dengan tingkat risiko keamanan yang tinggi. Tidak ditemukannya keberatan, evaluasi risiko yang komprehensif, maupun upaya korektif dari aktor-aktor yang terlibat menunjukkan adanya kegagalan kolektif untuk menggunakan pengaruh yang dimiliki guna mencegah potensi



pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman para penonton. Oleh karena itu, Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menunjukkan adanya kelalaian individual, melainkan juga menggambarkan bentuk *corporate complicity* yang kompleks, di mana unsur *direct complicity*, *beneficial complicity*, dan *silent complicity* hadir secara bersamaan dalam tingkat yang berbeda-beda pada masing-masing aktor yang terlibat.

### ***Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas sebagai Kelalaian Korporasi***

Penjualan tiket yang melampaui kapasitas resmi stadion merupakan keputusan bisnis yang berbasis pada kalkulasi pendapatan semata. Setiap tiket tambahan yang terjual di atas kapasitas adalah pendapatan tambahan bagi penyelenggara. Namun dalam konteks HAM, tindakan ini merupakan pembiaran yang menciptakan situasi berbahaya (*dangerous situation*) bagi ribuan penonton, sebuah pelanggaran terhadap hak atas keselamatan dan keamanan pribadi yang dijamin oleh Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia.

Azis Tri Agustin et al. dalam jurnal Media Hukum Indonesia (2025) menegaskan bahwa lemahnya sistem pengamanan pertandingan dan penjualan tiket berlebih merupakan bentuk kelalaian yang tidak terlepas dari kerangka tata kelola bisnis olahraga yang abai terhadap dimensi HAM. Analisis ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dalam hukum perdata internasional, di mana kelalaian korporasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi.

### ***Ketiadaan Mekanisme Pengaduan Internal***

UNGPs juga mewajibkan korporasi untuk menyediakan mekanisme pengaduan internal (*operational-level grievance mechanisms*) yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berpotensi terdampak oleh operasional bisnis mereka, termasuk penonton dan suporter. Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, tidak ada mekanisme semacam itu yang tersedia. Tidak ada saluran bagi suporter untuk melaporkan kekhawatiran tentang kondisi keamanan stadion, tidak ada prosedur eskalasi saat kepadatan mulai melampaui kapasitas, dan tidak ada rencana kontingensi yang diuji sebelumnya.

### ***Pelanggaran Prinsip "Pulihkan" dan Ironi Akses Pemulihan bagi Korban***

Pilar ketiga UNGPs menjamin hak atas pemulihan (*access to remedy*) bagi mereka yang terdampak oleh pelanggaran HAM terkait bisnis. Pemulihan dapat bersifat yudisial maupun non-yudisial, dan harus memenuhi standar efektivitas yang mencakup legitimasi, aksesibilitas, prediktabilitas, kesetaraan, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar HAM internasional. Pada kasus Kanjuruhan, akses pemulihan bagi korban terbukti sangat terbatas. Meskipun pemerintah menjanjikan kompensasi dan enam tersangka berhasil didakwa, proses hukum yang berjalan justru menghadirkan ironi yang menyakitkan: dua terdakwa anggota kepolisian divonis bebas oleh pengadilan, sementara dua terdakwa lain mendapat hukuman yang jauh di bawah ekspektasi korban dan keluarganya. Lebih jauh, tidak satupun dari entitas bisnis utama PT LIB, PSSI, maupun Indosiar pernah dijadikan tersangka atau dikenai sanksi pidana.

Kondisi tersebut mengungkap celah fundamental dalam sistem pemulihan di Indonesia: kerangka hukum yang ada tidak secara memadai menjangkau pertanggungjawaban entitas non-pemerintah, khususnya korporasi swasta, atas dampak HAM dari keputusan bisnis mereka. Kompensasi yang diberikan kepada korban Kanjuruhan bersifat parsial dan tidak memenuhi standar pemulihan bermartabat yang seharusnya diterima korban pelanggaran HAM, sementara pertanggungjawaban pidana masih terpusat pada individu aparat keamanan. Perlindungan terhadap suporter sepak bola dalam perspektif HAM mensyaratkan tidak hanya pertanggungjawaban aparat negara, tetapi juga pertanggungjawaban entitas bisnis yang terlibat dalam rantai penyelenggaraan pertandingan. Ketika mekanisme pemulihan yudisial gagal menjangkau aktor-aktor bisnis ini, maka mekanisme non-yudisial seperti mediasi, arbitrase, atau mekanisme pengaduan berbasis industri menjadi alternatif yang harus dipertimbangkan



secara serius.

### **Kerangka Hukum Nasional Menunjukkan Adanya Ketegangan Antara Kewajiban Normatif Dan Kelemahan Struktural**

Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif terkait perlindungan HAM dalam konteks bisnis, meski implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan setiap orang termasuk badan hukum untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur secara spesifik standar keselamatan dalam penyelenggaraan acara olahraga, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memastikan keamanan peserta dan penonton. Tonggak terpenting dalam kerangka bisnis dan HAM di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Perpres Stranas BHAM). Regulasi yang ditetapkan pada 26 September 2023 ini merupakan adopsi formal Indonesia atas UNGPs dan menetapkan tiga pilar utama: perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. Indonesia menjadi salah satu negara pionir di Asia Tenggara yang memiliki kerangka kebijakan nasional yang secara eksplisit mengadopsi UNGPs.

Selain instrumen bisnis dan hak asasi manusia, penilaian terhadap Tragedi Kanjuruhan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum olahraga nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak hanya mengatur aspek pembinaan dan pengembangan olahraga, tetapi juga meletakkan kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara kegiatan olahraga untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pertandingan atau kejuaraan.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggara kegiatan olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga yang aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan standar penyelenggaraan yang berlaku. Norma tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penonton bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggara kompetisi. Dalam konteks Liga 1, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada panitia pelaksana pertandingan, tetapi juga mencakup organisasi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengendalian kompetisi, termasuk PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga.

Selanjutnya, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan, perlindungan, pelayanan kesehatan, dan mekanisme mitigasi risiko yang memadai. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penyelenggara harus melakukan identifikasi risiko secara preventif sebelum kegiatan olahraga dilaksanakan. Dengan demikian, setiap keputusan yang berpotensi meningkatkan risiko keselamatan, seperti penjualan tiket melebihi kapasitas stadion atau penyelenggaraan pertandingan berisiko tinggi tanpa mitigasi yang memadai, pada dasarnya harus dievaluasi berdasarkan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia ditandai dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut merupakan perubahan mendasar dibandingkan paradigma KUHP lama yang secara dominan berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Melalui pengaturan baru tersebut, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas perdata, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana yang terjadi memiliki keterkaitan dengan kegiatan, kepentingan, atau manfaat yang diperoleh korporasi.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 46 mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan oleh orang yang mempunyai



kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Adapun Pasal 47 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi, memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Apabila ketentuan tersebut dianalisis secara hipotetis terhadap Tragedi Kanjuruhan, terdapat argumentasi yang cukup kuat bahwa PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) berpotensi memenuhi beberapa unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagai operator kompetisi Liga 1, PT LIB memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan, termasuk aspek operasional yang memengaruhi pelaksanaan kompetisi. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan merupakan bagian dari kegiatan usaha korporasi dan secara langsung berkaitan dengan tujuan komersial penyelenggaraan liga profesional.

Selain itu, penyelenggaraan pertandingan menghasilkan manfaat ekonomi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem kompetisi, termasuk operator liga. Apabila suatu kebijakan atau keputusan operasional yang diambil dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi tersebut terbukti mengabaikan risiko keselamatan yang dapat diperkirakan sebelumnya, maka unsur memperoleh manfaat dan unsur pembiaran terhadap risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 47 berpotensi menjadi dasar untuk menilai adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perspektif ini, konsep *corporate criminal liability* memiliki titik temu yang kuat dengan konsep *human rights due diligence* dalam UNGPs karena keduanya sama-sama menekankan kewajiban untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Meskipun demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut tidak digunakan dalam proses hukum pasca-Tragedi Kanjuruhan. Salah satu alasannya adalah karena peristiwa Kanjuruhan terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum berlaku pada saat peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan asas legalitas dan asas non-retroaktif dalam hukum pidana, ketentuan pidana yang lebih baru tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tetap menggunakan rezim hukum yang berlaku pada saat kejadian.

Di samping faktor temporal tersebut, tidak digunakannya pendekatan pertanggungjawaban korporasi juga menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia masih cenderung berorientasi pada *individual liability*. Fokus proses pidana lebih diarahkan pada identifikasi kesalahan personal para pelaksana di lapangan dibandingkan pada evaluasi terhadap kebijakan organisasi, tata kelola kelembagaan, atau keputusan bisnis yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa. Akibatnya, dimensi struktural yang melibatkan organisasi dan korporasi belum memperoleh perhatian yang memadai dalam proses penegakan hukum pasca-Kanjuruhan.

Dengan demikian, meskipun ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap Tragedi Kanjuruhan, keberadaannya tetap memiliki relevansi penting sebagai tolok ukur normatif untuk menilai bagaimana kasus serupa seharusnya ditangani pada masa mendatang. Pengaturan tersebut menunjukkan arah perkembangan hukum Indonesia menuju model akuntabilitas yang tidak lagi semata-mata berpusat pada individu, tetapi juga menjangkau organisasi yang memperoleh manfaat dari aktivitas yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan hak asasi manusia.

Analisis terhadap Tragedi Kanjuruhan tidak akan lengkap tanpa menelaah bagaimana



sistem peradilan pidana merespons peristiwa tersebut. Proses hukum pasca-Kanjuruhan pada akhirnya berfokus pada pertanggungjawaban individu yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pertandingan maupun pengamanan stadion. Beberapa terdakwa berasal dari unsur panitia pelaksana pertandingan, petugas keamanan, dan aparat kepolisian yang dinilai memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Dalam konstruksi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, fokus utama diarahkan pada dugaan kelalaian individu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pencarian kesalahan personal (*individual fault*) dibandingkan evaluasi terhadap kegagalan tata kelola organisasi yang lebih luas. Akibatnya, ruang lingkup pemeriksaan pengadilan lebih banyak berkaitan dengan tindakan atau kelalaian individu tertentu daripada kebijakan institusional yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi.

Dari perspektif bisnis dan hak asasi manusia, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan konseptual. Tragedi Kanjuruhan tidak semata-mata lahir dari tindakan individu tertentu, melainkan merupakan hasil dari akumulasi keputusan organisasi yang melibatkan berbagai aktor dalam ekosistem sepak bola profesional. Penentuan jadwal pertandingan, pengelolaan kapasitas stadion, distribusi tiket, pengaturan keamanan, dan pengelolaan risiko merupakan keputusan yang pada dasarnya berada dalam ranah kelembagaan. Oleh karena itu, pembatasan pertanggungjawaban hanya pada individu berpotensi mengabaikan dimensi struktural yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam sejumlah putusan yang dijatuhkan pasca-Kanjuruhan, pengadilan pada dasarnya menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana individual yang menjadi fondasi hukum pidana Indonesia. Namun demikian, fokus yang terlalu sempit pada kesalahan individual mengakibatkan aspek pertanggungjawaban organisasi, korporasi, maupun pengambil kebijakan tingkat institusional tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam proses pembuktian.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan konsep akuntabilitas dalam rezim bisnis dan hak asasi manusia dengan praktik penegakan hukum nasional. Dalam kerangka UNGPs, suatu pelanggaran hak asasi manusia tidak selalu dipahami sebagai konsekuensi dari tindakan individu tertentu, melainkan dapat pula merupakan akibat dari kebijakan organisasi, budaya institusional, atau keputusan bisnis yang menciptakan risiko sistemik. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pemidanaan terhadap individu, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk mengidentifikasi dan menilai tanggung jawab organisasi yang memperoleh manfaat dari aktivitas yang menimbulkan risiko tersebut (Ruggie, 2011).

Dengan demikian, proses peradilan pasca-Kanjuruhan menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih cenderung mengadopsi paradigma *individual liability* dalam menangani peristiwa yang melibatkan banyak aktor organisasi. Meskipun pendekatan tersebut memiliki dasar yang kuat dalam hukum pidana konvensional, paradigma tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan akuntabilitas yang berkembang dalam rezim bisnis dan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban institusional dan korporasi.

Tidak dimasukkannya PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru sebagai subjek yang dimintai pertanggungjawaban dalam proses pidana pasca-Kanjuruhan menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam model penegakan hukum yang digunakan. Fokus penyidikan dan penuntutan lebih diarahkan pada individu yang berada di tingkat operasional dibandingkan pada organisasi yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan kompetisi.



Dari perspektif bisnis dan hak asasi manusia, pendekatan tersebut menimbulkan risiko terjadinya *accountability gap*, yaitu keadaan ketika dampak pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dari aktivitas organisasi tidak diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban yang sebanding terhadap organisasi yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Akibatnya, proses hukum berpotensi berhenti pada identifikasi pelaksana lapangan tanpa menyentuh aktor yang berperan dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, maupun pengelolaan risiko.

Fenomena *accountability gap* telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan rezim bisnis dan hak asasi manusia internasional. UNGPs menekankan bahwa tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada organisasi yang melalui kebijakan, keputusan bisnis, atau pembiarannya berkontribusi terhadap terjadinya dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya menilai peran institusi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan kompetisi, termasuk organisasi olahraga dan entitas bisnis yang memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan pertandingan (United Nations Human Rights Council, 2011).

Oleh karena itu, keterbatasan proses hukum pasca-Kanjuruhan bukan semata-mata terletak pada berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan pada belum optimalnya kemampuan sistem hukum untuk menjangkau dimensi pertanggungjawaban organisasi yang berada di balik keputusan-keputusan strategis yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi. Apabila dikaitkan dengan temuan Komnas HAM dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), sejumlah fakta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif dalam Undang-Undang Keolahragaan dengan praktik penyelenggaraan pertandingan pada saat Tragedi Kanjuruhan terjadi. Penjualan tiket yang melampaui kapasitas stadion, lemahnya pengendalian kerumunan, minimnya jalur evakuasi yang efektif, serta tidak optimalnya manajemen keselamatan penonton menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan olahraga tidak terlaksana secara memadai.

Dari perspektif hukum olahraga, pelanggaran terhadap kewajiban keselamatan tersebut memiliki arti yang lebih luas dibanding sekadar kegagalan administratif. Kegagalan memenuhi standar keselamatan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang secara eksplisit telah dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 kepada penyelenggara kegiatan olahraga. Oleh karena itu, Tragedi Kanjuruhan tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif UNGPs, tetapi juga sebagai indikasi ketidakpatuhan terhadap norma keselamatan yang telah diatur secara khusus dalam rezim hukum keolahragaan nasional.

Lebih lanjut, Perpres 60/2023 memiliki kelemahan structural, Dimana regulasi ini lebih bersifat mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip bisnis dan HAM daripada mewajibkannya, sehingga efektivitasnya terbatas karena belum didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang kuat. Sebelum diterbitkannya Pepres ini, perlindungan HAM dalam bisnis memang sepenuhnya bersifat sukarela. Meskipun Perpres telah memberikan landasan kebijakan, tanpa regulasi pelaksana yang bersifat imperatif, jangkauan dan daya ikatnya terhadap korporasi swasta khususnya yang bergerak di sektor hiburan dan olahraga tetap terbatas. Kedua, kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi hambatan konseptual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), namun implementasinya masih sangat minim, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan event publik. Hal tersebut mengakibatkan PT LIB dan PSSI secara praktis terlindungi dari



pertanggungjawaban pidana meskipun keputusan bisnis mereka berkontribusi langsung pada terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Ketiga, ketidakjelasan status hukum PSSI dalam praktik juga menjadi salah satu faktor yang menghambat konstruksi pertanggungjawaban hukum pasca-Tragedi Kanjuruhan. Sebagai asosiasi olahraga, PSSI sering ditempatkan di luar kategori korporasi konvensional. Namun apabila digunakan pendekatan fungsional sebagaimana dikembangkan dalam UNGPs, PSSI tetap dapat dikategorikan sebagai *business enterprise* karena terlibat langsung dalam pengelolaan kompetisi profesional yang menghasilkan manfaat ekonomi dan memiliki kapasitas untuk memengaruhi hak-hak para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, argumentasi mengenai otonomi organisasi olahraga tidak seharusnya menghilangkan kemungkinan penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban bisnis dan hak asasi manusia terhadap PSSI, terutama ketika keputusan yang diambil dalam tata kelola kompetisi berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

### **Relevansi Standar FIFA dan Celah Implementasinya di Indonesia**

FIFA sebagai badan pengatur sepak bola internasional memiliki seperangkat regulasi keamanan yang komprehensif. Aturan FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion sepak bola, sesuatu yang justru dilakukan oleh aparat kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan. Namun di luar larangan penggunaan gas air mata, FIFA juga memiliki Panduan Keselamatan dan Keamanan Stadion yang menetapkan standar minimum kapasitas, desain pintu keluar, manajemen kerumunan, dan prosedur darurat. Kebijakan HAM FIFA yang diadopsi pada 2017 juga secara eksplisit mengadopsi UNGPs sebagai standar dasar dan mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen FIFA termasuk asosiasi anggota untuk menjalankan *due diligence* HAM. Pasal 3 Statuta FIFA mengamanatkan komitmen terhadap perlindungan HAM internasional. Namun, persoalannya terletak pada celah antara aturan normatif FIFA dan mekanisme penegakannya terhadap liga domestik yang diselenggarakan oleh asosiasi anggota.

Penelitian oleh O'Rourke dan Theodoraki tentang tata kelola keberlanjutan dan HAM dalam Piala Dunia FIFA 2022 Qatar, yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi, mengungkap bahwa bahkan pada level turnamen FIFA level pun terdapat kesenjangan *governance* yang signifikan antara janji-janji normatif dan praktik aktual. Jika FIFA sendiri masih mengalami tantangan implementasi, maka wajar untuk mempertanyakan seberapa kuat FIFA menerapkan standar serupa pada liga-liga domestik seperti Liga 1 Indonesia yang dikelola oleh PSSI. Penelitian pada tingkat internasional yang dilakukan oleh Sant dan Maleske, yang terbit dalam *European Sport Management Quarterly* (2025), mengenai pengembangan strategi HAM untuk acara olahraga besar termasuk studi kasus tawaran Amerika Serikat untuk Piala Dunia FIFA 2026 menunjukkan bahwa perkembangan global mengarah pada integrasi mekanisme HAM yang lebih mengikat dalam kontrak penyelenggaraan acara olahraga. Tren ini hendaknya dijadikan rujukan bagi reformasi tata kelola kompetisi sepak bola di Indonesia pasca-Kanjuruhan.

### **Meningkatkan Akuntabilitas Bisnis melalui Reformasi**

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa Tragedi Kanjuruhan bukan sekadar kegagalan teknis dalam manajemen keamanan pertandingan, melainkan merupakan kegagalan sistemik dalam tata kelola bisnis olahraga yang menempatkan kepentingan komersialisasi di atas nilai-nilai kemanusiaan fundamental. Untuk mencegah berulangnya tragedi serupa, diperlukan reformasi yang bersifat sistemik dan komprehensif pada setidaknya tiga level. Pada level regulasi, Indonesia perlu memperkuat Perpres Nomor 60 Tahun 2023 dengan peraturan pelaksana yang bersifat sektoral dan memiliki daya paksa yang lebih tegas. Khusus untuk sektor olahraga, diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci kewajiban uji tuntas HAM bagi penyelenggara kompetisi olahraga profesional, termasuk



kewajiban audit keamanan independen pra-event, standar kapasitas penonton yang ketat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi penyelenggara jika standar tersebut dilanggar.

Pada level kelembagaan, PSSI dan PT LIB perlu mereformasi tata kelola internalnya secara mendasar. Hal ini mencakup pembentukan divisi keselamatan dan HAM yang independen dalam struktur organisasi, adopsi standar manajemen risiko berbasis HAM dalam setiap keputusan penyelenggaraan pertandingan, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh suporter dan pemangku kepentingan lainnya. TGIPF sendiri telah merekomendasikan agar PSSI merevisi statutenya dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber keuangannya. Kemudian, pada level penegakan, kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang termuat dalam KUHP baru perlu diterapkan secara konsisten dan berani terhadap korporasi-korporasi yang keputusan bisnisnya terbukti berkontribusi pada pelanggaran HAM. Selain itu, pertanggungjawaban perdata korporasi perlu dikembangkan sebagai jalur alternatif bagi korban yang tidak memperoleh keadilan melalui jalur pidana. Dalam sistem *common law*, gugatan *class action* berbasis *negligence* telah menjadi mekanisme efektif untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerugian massal, model ini layak dipertimbangkan untuk diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kecelakaan atau kegagalan teknis dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Dari perspektif bisnis dan hak asasi manusia, tragedi tersebut merupakan manifestasi kegagalan tata kelola olahraga profesional yang menempatkan kepentingan komersial di atas perlindungan hak-hak fundamental manusia. Berdasarkan kerangka United Nations Guiding Principles on *Business and human rights* (UNGPs), penelitian ini menemukan sedikitnya empat bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia (*responsibility to respect*), yaitu tidak dilaksanakannya *human rights due diligence*, dominasi pertimbangan komersial atas standar keselamatan, penjualan tiket yang melampaui kapasitas stadion sebagai bentuk kelalaian korporasi, serta ketiadaan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan entitas bisnis dalam Tragedi Kanjuruhan tidak bersifat tunggal, melainkan mencerminkan kombinasi *direct complicity*, *beneficial complicity*, dan *silent complicity* sebagaimana dikenal dalam doktrin bisnis dan hak asasi manusia.

Dari perspektif hukum nasional, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, instrumen-instrumen tersebut belum mampu menjangkau secara efektif pertanggungjawaban kelembagaan dan korporasi atas dampak hak asasi manusia yang timbul dari keputusan bisnis. Proses peradilan pasca-Tragedi Kanjuruhan masih didominasi paradigma pertanggungjawaban individual, sehingga dimensi struktural yang melibatkan organisasi dan korporasi belum menjadi objek pertanggungjawaban hukum yang memadai. Padahal, perkembangan rezim pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan arah kebijakan hukum yang lebih progresif dalam menjangkau akuntabilitas organisasi atas risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis, meskipun ketentuan tersebut belum dapat diterapkan terhadap Tragedi Kanjuruhan karena kendala temporal dan asas non-retroaktif.



Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi tata kelola olahraga profesional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui penyusunan regulasi sektoral yang secara khusus mengatur kewajiban uji tuntas hak asasi manusia bagi penyelenggara kompetisi olahraga profesional. Di sisi lain, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk melalui mekanisme audit dan pengawasan independen. Selain itu, diperlukan penguatan rezim pertanggungjawaban korporasi dalam berbagai peraturan sektoral serta pembentukan mekanisme pengawasan keselamatan olahraga yang independen guna memastikan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, dan keselamatan publik menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan olahraga profesional di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E. A. T., et al. (2025). Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan 2022: Perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 206–213.
- Agustinus, D. (2023). Analisis tindakan represif aparat kepolisian dalam pengontrolan massa: Studi kasus Tragedi Kanjuruhan Malang. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), 105–116.
- Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan terhadap supporter sepak bola ditinjau dari perspektif hak asasi manusia: Studi kasus Tragedi Kanjuruhan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89–102.
- Fédération Internationale de Football Association. (2017). *FIFA human rights policy*. FIFA.
- Fédération Internationale de Football Association. (2021). *FIFA safety and security regulations*. FIFA.
- Fédération Internationale de Football Association. (2024). *FIFA statutes (2024 ed.)*. FIFA.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing. Indonesia.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan*. Komnas HAM.
- Maleske, C. L., & Sant, S.-L. (2025). Examining the development of human rights strategies for large-scale sport events: The case of the United Bid for the FIFA Men's World Cup 2026. *European Sport Management Quarterly*, 25(4), 515–534.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2008). *Clarifying the concepts of "sphere of influence" and "complicity"* (A/HRC/8/16). United Nations.
- Ruggie, J. G. (2007). *Business and human rights: The evolving international agenda*. *American Journal of International Law*, 101(4), 819–840.
- <https://doi.org/10.1017/S0002930000037730> Ruggie, J. G. (2011). *Guiding*



- principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” framework (A/HRC/17/31).* United Nations Human Rights Council.
- Ruggie, J. G. (2013). *Just business: Multinational corporations and human rights*. W. W. Norton & Company.
- Sant, S.-L., Maleske, C. L., & Vanderpool, K. (2024). Research on human rights and large-scale sport events from 1990 to 2022: A *scoping review*. *Sport Management Review*, 27(1), 23–45.
- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. (2022). *Laporan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- United Nations Human Rights Council. (2011). *Human rights and transnational corporations and other business enterprises* (Resolution 17/4). United Nations.
- Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., & Putrijanti, A. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 421–435.